



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang 50233
Telepon (024) 86457895, (024) 86457897, Faksimile (024) 86457900
Laman www.polimarin.ac.id Surel info@polimarin.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
NOMOR 744/PL38/SK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
PERIODE 2023 - 2025

DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jumlah dosen yang mengusulkan Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia tentang Penetapan Tim Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia Periode 2023 – 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TENTANG PENETAPAN TIM SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA PERIODE 2023 - 2025

KESATU : Menetapkan personil yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Sentra Kekayaan Intelektual Politeknik Maritim Negeri Indonesia Periode 2023 – 2025.

KEDUA : Tim Sentra Kekayaan Intelektual Polimarin bertugas untuk menerapkan ketentuan sistem pengelolaan Kekayaan Intelektual, melakukan komunikasi dan Kerja sama dalam tim, memverifikasi usulan Kekayaan Intelektual, memberikan masukan untuk usulan yang belum sesuai, memberikan informasi terkait pengurusan Kekayaan Intelektual, dan memberikan laporan pekerjaan.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Sentra Kekayaan Intelektual bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2025. Dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023
DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM
NEGERI INDONESIA,



AKHMAD NURIYANIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MARITIM NEGERI
INDONESIA
NOMOR 744/PL38/SK/2023
TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
TENTANG PENETAPAN TIM
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK MARITIM NEGERI
INDONESIA
PERIODE 2023 - 2025

SUSUNAN TIM SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
PERIODE 2023 - 2025

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 1. Pengarah | : | Ir. Akhmad Nuriyanis M.T. |
| 2. Pengarah Teknis | : | Gunawan Budi Santoso, S.Kom., M.Kom. |
| 3. Penanggung Jawab | : | Noviarianto, S.T., M.Eng. |
| 4. Ketua | : | Heri Kiswanto, S.Si., M.Sc. |
| 5. Wakil Ketua | : | Hero Budi Santoso, M.M. |
| 6. Koordinator Bidang Advokasi dan Pendaftaran KI | : | Purwanto, S.Pd., M.Sc. |
| 7. Koordinator Bidang Valuasi, Komersialisasi, dan Lisensi KI | : | Khoirotun Nafillah, S.Pd., M.Sc. |
| 8. Koordinator Bidang Promosi dan Sosialisasi | : | Dhesi Wulan Sari, S.Pd., M.Pd. |
| 9. Koordinator Bidang Hukum | : | Widar Bayu Wantoro, S.H., M.H. |

Ditetapkan di Semarang
DIREKTUR POLITEKNIK
MARITIM NEGERI INDONESIA,



AKHMAD NURIYANIS

